



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
NOMOR: 23/PP.05.3-Kpt/9112/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN TETAP  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SERAMBAKON  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (4b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan...

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK/PPS/KPPS terbukti, KPU Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Distrik Serambakon Kabupaten Pegunungan Bintang untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan...

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan...

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
6. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor:141/K.Bawaslu-PB/PP/VII/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Etik dan Administrasi Pemilihan tanggal 25 Juli 2020;
7. Surat Pernyataan Pengunduran Diri saudara Fitalis Ningdana sebagai Anggota PPD Serambakon tanggal 29 Juli 2020.

Memperhatikan: 1. Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Nomor: 26/PP.05.3/9112/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SERAMBAKON KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan pemberhentian tetap saudara:

Nama : Fitalis Ningdana

Tempat/tgl lahir : Yapimakot, 01-07-1976

Alamat : Desa Yapimakot, Distrik Serambakon

Pekerjaan : Kepala Kampung Desa Yapimakot

Jabatan di Badan Adhoc : Anggota merangkap Ketua PPD Serambakon

- KEDUA : Mekanisme Penggantian Antar Waktu anggota Panitia Pemilihan Distrik Serambakon akan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oksibil  
pada tanggal 31 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,**

ttd

TITUS L. MOHI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

SEKRETARIT

REDISON MANURUNG, S.Pd., M.Si

19680801 199512 1 004